

**BUDAYA KORUPSI: KETIMPANGAN SOSIAL EKONOMI ANTAR PEJABAT  
NEGARA DAN MASYARAKAT AKIBAT PANDEMI**

**Kamila Majazeta Yusrina, Mutiara Maharani,  
Najmii Ula Aliffah, Neiny Ratmaningsih  
Universitas Pendidikan Indonesia**

E-mail: kamilamy05@gmail.com, mutiararara320@gmail.com,  
najmiiulaa6279@gmail.com, neiny@upi.edu

**ABSTRAK**

**Kata kunci:**  
Kesenjangan,  
Ekonomi,  
Pejabat Negara,  
Masyarakat,  
Covid-19

**Latar Belakang** Ketimpangan sosial saat ini banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu jenis ketimpangan sosial yang banyak ditemukan adalah dalam aspek ekonomi. Di Indonesia, ketimpangan ekonomi meningkat saat hadirnya wabah Covid-19, hal ini terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara masyarakat dengan para petinggi negara terhadap masalah keuangan. Faktor yang mempengaruhi kesenjangan tersebut ialah karena ketidaksiapan masyarakat terhadap pandemi dan kurangnya kebijakan pemerintah. Berdasarkan data yang diperoleh, saat mewabahnya kasus pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin meningkat hingga 1,12 juta jiwa, sedangkan 45% aset anggota DPR meningkat lebih dari 1 miliar. Menurunnya keseimbangan ekonomi menimbulkan ketidaksetaraan dan memunculkan kelompok-kelompok miskin, rentan, dan tertinggal. Selain itu, adanya kecemburuan sosial juga akan berakibat pada lahirnya si miskin dan si kaya, standar guri yang buruk pada anak balita, banyak anak putus sekolah, dan masih banyak lagi.

**Tujuan** : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi antara masyarakat dengan kaum elite di masa Pandemi Covid-19 serta mengidentifikasi hal-hal yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi pada kaum elite.

**Metode** : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Peneliti melakukan analisis dengan mengumpulkan beberapa sumber data sekunder, termasuk dokumen-dokumen hukum, laporan media, dan laporan terkait dengan pembahasan yang dibahas peneliti

**Hasil**: Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa terbukti adanya ketimpangan sosial ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Hal ini didukung oleh penjelasan (Irawan & Sulisty, 2022) dalam jurnalnya bahwa dibandingkan Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat 1,12 juta jiwa. Sementara itu, 45% aset anggota DPR telah meningkat lebih dari satu miliar. Hanya 38% anggota dewan yang mengatakan kekayaan mereka meningkat kurang dari Rp.1 miliar. Untuk menanggulangi kesenjangan tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya dengan Bantuan Sosial (BANSOS). Akan tetapi kebijakan tersebut pun masih banyak dikorupsi oleh para kaum elite. Dana BANSOS yang dikorupsi oleh kaum elite dapat menimbulkan turunya kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat negara.

**Kesimpulan :** Kesimpulannya, ketimpangan sosial ekonomi antara pejabat negara dengan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 menimbulkan wacana akan 'si kaya dan si miskin'. Akibat ketimpangan ekonomi yang terjadi pada masa pandemi ditambah dengan kasus korupsi dana BANSOS yang dilakukan oleh para petinggi negara, mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Lemahnya *Public Trust* masyarakat terhadap pejabat negara bisa terjadi karena pemerintah selama ini dianggap tidak serius dalam menangani kasus-kasus korupsi besar.

#### **ABSTRACT**

**Keywords:**  
Inequality,  
Economy, State  
Officials, Society,  
Covid-19

**Background:** *Social inequality currently occurs a lot in people's lives. One type of social inequality that is often found is in the economic aspect. In Indonesia, economic inequality increased during the Covid-19 outbreak, this occurred due to an imbalance between society and state officials regarding financial issues. Factors influencing this gap are society's unpreparedness for the pandemic and lack of government policy. Based on the data obtained, during the outbreak of the Covid-19 pandemic, the number of poor people increased to 1.12 million, while 45% of DPR members' assets increased by more than 1 billion. The decline in economic balance creates inequality and gives rise to poor, vulnerable and disadvantaged groups. Apart from that, the existence of social jealousy will also result in the birth of the poor and the rich, poor standards of grooming for children under five, many children dropping out of school, and much more.*

**Purpose:** *This research aims to analyze the socio-economic inequality conflict that occurred between society and the elite during the Covid-19 pandemic and identify the factors that trigger corruption among the elite.*

**Methods:** *This research uses a qualitative approach with a literature study method. The researcher carried out the analysis by collecting several secondary data sources, including legal documents, media reports, and reports related to the discussion discussed by the researcher.*

**Results:** *The results of the analysis in this research show that there is evidence of socio-economic inequality during the Covid-19 pandemic. This is supported by the explanation (Irawan & Sulisty, 2022) in their journal that compared to March 2020, the number of poor people increased by 1.12 million people. Meanwhile, 45% of DPR members' assets have increased by more than one billion. Only 38% of council members said their wealth increased by less than IDR 1 billion. To overcome this gap, the government issued several policies, one of which is Social Assistance (BANSOS). However, this policy is still widely corrupted by the elite. BANSOS funds that are corrupted by elites can lead to a decline in public trust in state officials.*

**Conclusion:** *In conclusion, socio-economic inequality between state officials and society during the Covid-19 pandemic gave rise to discourse about 'the rich and the poor'. As a result of the economic inequality that occurred during the pandemic, coupled with cases of corruption in BANSOS funds committed by high-ranking state officials, this resulted in a decline in public trust in the government. Weak public trust in state officials can occur because the government has not been considered serious in handling major corruption cases.*

#### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia memiliki dasar negara yang mengandung nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang diusung dari berbagai factor pandangan hidup bangsa (Faharani, 2021). Makna dari Pancasila merujuk kepada kesetaraan, keadilan sosial, dan kebersaaan dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya masih ada kecacatan dalam pemenuhan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, masih banyak ancaman-ancaman yang

melemahkan makna dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Santoso, 2022). Ancaman tidak hanya dalam bidang militer saja akan tetapi nonmiliter pun dapat menjadi sebuah potensi dalam memperlemah kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu ancaman nonmiliter yaitu pada dimensi ekonomi dalam bentuk ketimpangan.

Saat ini ketimpangan social ekonomi menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menyusun kebijakan publik, dan menjadi perhatian sebagian masyarakat yang terdampak dengan ketimpangan social ekonomi agar tindakan yang merugikan ini dapat terselesaikan (Retnaningsih, 2020). Berdasarkan data statistik saat ini persentase penduduk miskin di Indonesia merupakan akibat dari ketimpangan peluang pekerjaan yang tidak merata, tingginya konsentrasikekatyaan, dan ketahanan ekonomi yang rendah (Group, 2016). Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh World Bank dapat dilihat ketimpangan social ekonomi merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh beberapa factor dan pada umumnya factor tersebut saling berkaitan.

Adapun kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan social ekonomi untuk mencapai kesetaraan seperti melalui program-program bantuan sosial yang ditargetkan untuk masyarakat tepinggir dan rentan, lalu dalam program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bertujuan untuk menyediakan kesempatan pendidikan untuk seluruh anak Indonesia, dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa melihat latar belakang sosial ekonomi (Murdiyana & Mulyana, 2017). Akan tetapi pada kenyataannya pemerintah masih kurang maksimal dalam menjalankan upaya-upaya tersebut seperti ketidaktepatan kebijakan pemerintah yang tidak mempertimbangkan perbedaan konteks social dan ekonomi di berbagai daerah sehingga kurang efektif dalam mengantisipasi ketimpangan tersebut.

Anggaran yang kurang memadai menjadi factor utama dalam kegagalan implementasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam meminimalisir ketimpangan. Jika pemerintah tidak memberikan dana yang memadai atau mengelolanya tidak efektif, maka program-program tersebut tidak akan berjalan secara optimal. Tingkat korupsi yang tinggi serta tidak adanya transparansi dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Pada beberapa tahun kebelakang ketika pandemi Covid-19 melanda seluruh Negara termasuk Indonesia, memberikan dampak terhadap sector sosil ekonomi sehingga terjadi ketimpangan sosial.

Ketimpangan social ekonomi yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 yaitu adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat (Cerelia et al., 2021). Distribusi yang dianggap penting oleh masyarakat dianggap tidak tepat dan terdapat kejanggalan. Ketimpangan ini sering dikaitkan dengan adanya perbedaan yang relistis terungkap dalam hal keuangan, seperti kekayaan. Menurunnya kegiatan social ekonomi menimbulkan ketidaksetaraan dan memunculkan kelompok-kelompok miskin, rentan, dan tertinggal baru (Sari, 2020). Dalam penanganan dampak pandemi Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan dengan tujuan mengurangi dampak social ekonomi. Akan tetapi pada kenyataannya implementasi dari berbagai kebijakan perlu dipantau dan di evaluasi dalam efektivitas nya. Seperti halnya yang diungkap pada Hadiwardoyo, (2020) perpuataran uang di Jabodetabek, apakah benar 70% atau kurang dari itu. Ironisnya

banyak sekali PNS atau pegawai negeri sipil yang kekayaannya bertambah akan tetapi berbanding terbalik dengan rakyatnya yang mana semakin menderita dan pada hasil *polling* pun menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin sulit, itu artinya ada suatu hal yang tidak seimbang di dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (*literature study*) (Sorescu et al., 2017). Studi literatur pada penelitian ini adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola data penelitian secara objektif, sistematis, analitis, dan kritis tentang Budaya Korupsi: Ketimpangan Sosial Ekonomi Antar Pejabat Negara dan Masyarakat Akibat Pandemi. Dalam penelitian studi literatur sama halnya dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari artikel hasil penelitian tentang variabel dalam penelitian ini.

Penelitian studi literatur ini menganalisis dengan matang dan mendalam agar mendapatkan hasil yang objektif tentang Budaya Korupsi: Ketimpangan Sosial Ekonomi Antar Pejabat Negara dan Masyarakat Akibat Pandemi. Data yang dikumpulkan dan dianalisis merupakan data sekunder yang berupa hasil-hasil penelitian seperti buku, jurnal, artikel, situs internet, dan lainnya yang relevan dengan budaya korupsi dan ketimpangan sosial ekonomi antara pejabat negara dan masyarakat umum yang terjadi akibat dampak pandemi.

Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis data analisis isi (*content analysis*) (Drisko & Maschi, 2016). Analisis data dimulai dengan menganalisis hasil penelitian dari yang paling relevan, relevan dan cukup relevan. Lalu dengan melihat tahun penelitian diawali dari yang paling mutakhir, dan berangsur-angsur mundur ke tahun yang lebih lama. Peneliti lalu membaca abstrak dari setiap penelitian yang lebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang hendak dipecahkan dalam penelitian. Selanjutnya mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Masyarakat dengan Kaum Elite**

Masa pandemi yang telah berakhir rasanya masih banyak meninggalkan bekas bagi para masyarakat di Indonesia. Terdapat banyak dampak yang dirasakan akibat tragedi tersebut, baik itu dampak positif maupun negatif. Saat berlangsungnya pandemi hingga pasca pandemi sekalipun, aspek ekonomi merupakan salah satu aspek yang paling berdampak bagi masyarakat Indonesia hingga dunia. Pasalnya, hampir seluruh masyarakat dianjurkan untuk tidak keluar rumah karena adanya virus yang dapat menular. Dengan ini, maka masyarakat Indonesia mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan seperti bekerja, sekolah, dan kegiatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pembatasan ruang gerak masyarakat saat pandemi tak jarang menimbulkan banyak ketimpangan antara para kaum elite dengan masyarakat biasa. Ketimpangan sosial menurut Irawan & Sulisty, (2022) dalam jurnalnya didefinisikan sebagai keadaan yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat baik itu secara tatap muka maupun dalam kelompok. Ketimpangan sosial dapat terjadi akibat distribusi yang tidak tepat dari apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Kesenjangan ini sering dikaitkan dengan adanya perbedaan yang sangat realistis, dapat diungkapkan dalam hal keuangan, seperti kekayaan, terutama terkait kesenjangan ekonomi.

Pandemi Covid-19 yang menjadi faktor penyebab meningkatnya kesenjangan antara kaum elite dengan masyarakat biasa dapat dibuktikan oleh penjelasan Irawan & Sulisty, (2022) dalam jurnalnya bahwa dibandingkan Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat 1,12 jutajawa. Jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat sebesar 0,01

poinpersentase. Di desa, ada penurunan 0,10 poin persentase. Kategori miskin adalah masyarakat yang pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan (GK) atau kurang dari Rp 472.525 per orang per bulan. Garis kemiskinan naik dari Rp 458.947 di bulan Maret. September 2020 Kategori makanan memberikankontribusi terbesar dengan pangsa 73,96%. Sementara itu, 58% dari kekayaan menteri meningkat lebih dari 1 miliar rupee, 26% menteri meningkat kurang dari 1 miliar rupee, dan hanya 3% menteri mengatakan mereka telah menghapuskekayaan. Sementara itu, 45% aset anggota DPR telah meningkat lebih dari satumiliar. Hanya 38% anggota dewan yang mengatakan kekayaan mereka meningkatkurang dari Rp1 miliar, dan 11% lainnya melaporkan penurunan. Dari pernyataan tersebut membuktikan bahwa adanya pergerakan hukum rimba, hukum yang identik dengan siapa yang kuat akan mengendalikan dan mengatur yang lemah, sehingga penguasa memiliki kewenangan absoluteyakni berwenang membuat, menjalankan serta menegakkan hukum sekaligus. Hukum yang dibuat semata mata untuk memberi legitimasi atas tindakan yangbrutal dan semena-mena dari kelompok yang kuat atau penguasa (*powerfull*) terhadap kelompok yang lemah (*powerless*) (Amalia Yunia Rahmawati, 2020). Adanya istilah “yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin sulit” merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa kita bantah ketika melihat situasi saat pandemi berlangsung. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh (Irawan & Sulisty, 2022) dalam jurnalnya bahwa menurut hasil survei mencatat, pandemi Covid-19 menjadikan orang kaya makin tajir dan orang miskin semakin susah.

Bantuan Sosial atau yang biasa disebut dengan BANSOS banyak dikorupsi saat berlangsungnya masa pandemi. Inilah salah satu faktor penyebab meningkatnya ketimpangan sosial ekonomi dimasyarakat. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak nya, menjadi tidak terealisasikan akibat ulah para pejabat yang melakukan korupsi. Budaya korupsi merupakan sebuah kebiasaan perilaku para pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya dengan mengambil sesuatu yang bukan hak nya. Salah satu bentuk pengkorupsian dana bansos di Indonesia saat pandemi, yaitu terjadi pada 6 Desember 2020 (Sahara, 2021) dalam Kompas.com menjelaskan bahwa KPK menetapkan Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian I M dan Harry Sidabuke sebagai tersangka selalu pemberi suap. Kasus ini dimulai dari diadakannya bansos berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan total uang dana sebesar Rp. 5,9 Triliun untuk menangani masyarakat yang terdampak Covid-19, dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, telah disepakati bahwa adanya penetapan *fee* dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan kepada kemensos melalui Matheus. Untuk setiap paket bansos, *fee* yang disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket bansos. Pada periode pertama pelaksanaan paket bansos sembako, diduga diterima *fee* Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus ke Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu, diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar Rp 8,2 miliar. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang *fee* dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar Rp 8,8 miliar. Sehingga, total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar Rp 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya itu, Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP uliari divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (23/8/2021). Masih banyak lagi kasus korupsi dana bansos saat pandemi Covid-19 lainnya.

Maraknya ketimpangan antara para pejabat dengan kalangan masyarakat biasa dapat melahirkan banyak kericuhan dan pemberontakan dalam kehidupan masyarakat. Dengan ini seseorang dapat merasa Deprivasi. Deprivasi adalah perasaan yang timbul karena adanya pengalaman timpang dalam diri individu sebagai akibat adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan apa yang diperoleh (Santhoso & Hakim, 2012). Disisi lain, teori Institusional juga berasumsi bahwa setiap institusi dapat bertindak sesuai dengan tujuan dan kepentingan terbaiknya. Ungkapan tersebut sama halnya dengan para aktor politik yang melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk kepentingan dirinya sendiri. Maraknya kasus korupsi di Indonesia dapat menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat negara. Lemahnya *Public Trust* masyarakat terhadap pejabat negara bisa terjadi karena pemerintah selama ini dianggap tidak serius dalam menangani kasus-kasus korupsi besar. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya meraih kembali kepercayaan masyarakat yang hilang. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan (Launa & Lusianawati, 2021) dalam jurnalnya bahwa dalam konteks *Public Trust*, pemerintah tentu perlu mengkonstruksi (menata kembali) penggunaan bahasa, simbol, citra, atribut, dan representasi tertentu yang bisa merajut kembali mutual trust antar institusi negara dan publik, atau sebaliknya—dengan melibatkan peran media sebagai agen mediasi

### Faktor Terjadinya Korupsi Pada Kaum Elite

*New Fraud Triangle Model* yang merupakan titik akhir dari penyempurnaan yang dilakukan. *New Fraud Triangle* memiliki 4 faktor yang lebih spesifik mengenai faktor pendorong fraud, yaitu Peluang (*Opportunity*), Motivasi (*Motivation* atau *MICE Models* terdiri dari *Money*, *Ideology*, *Coercion* dan *Ego*), Integritas Personal (*Personal Integrity*), dan Kemampuan Pelaku Kecurangan (*Fraudster's Capabilities*). (Yanti, 2021) (1) Peluang (*Opportunity*) adalah faktor penyebab korupsi yang disebabkan karena adanya kelemahan di dalam suatu sistem, dimana seorang karyawan mempunyai kuasa atau kemampuan untuk memanfaatkan kelemahan yang ada, sehingga dapat melakukan perbuatan curang dan penyalahgunaan wewenang. Peluang umumnya ditandai dengan aspek pengawasan yang meliputi sistem pengendalian internal. (2) Motivasi (*Motivation*) adalah motif atau alasan pelaku melakukan kecurangan. Teori MICE Models mengidentifikasi motivasi menjadi 4 faktor, yaitu uang (*Money*), ideologi (*Ideology*), paksaan (*Coercion*) dan keserakahan diri (*Ego*). (3) Integritas Personal (*Personal integrity*) adalah aktor yang mengacu kepada kode etik personal yang dimiliki oleh tiap individu. (4) Kemampuan pelaku kecurangan (*Fraudster's Capability*) adalah kemampuan yang dimiliki seorang individu jika ingin melakukan suatu tindakan korupsi. Sedangkan dikutip dalam Istianah et al (2014) aspek-aspek penyebab korupsi diantaranya (Istianah et al., 2014)

- 1) Aspek perilaku individu, apabila dilihat dari segi pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain (a) sifat tamak manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (c) penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, (d) kebutuhan hidup yang mendesak, (e) gaya hidup konsumtif, (f) tidak mau bekerja keras, (g) ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar, (h) upaya untuk mengembalikan modal.
- 2) Aspek organisasi pemerintahan, aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pimpinan, (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.
- 3) Aspek peraturan perundang-undangan, tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat mencakup: (a) adanya peraturan perundang-undangan yang monolitik yang hanya menguntungkan kerabat dan “konco-konco” presiden, (b) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, (c) peraturan kurang disosialisasikan, (d) sanksi yang terlalu ringan, (e)

penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, (f) lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

- 4) Aspek pengawasan, pengawasan yang dilakukan instansi terkait (BPKP, Itwil, Irjen, Bawasda) kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya (a) adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, (b) kurangnya profesionalisme pengawas, (c) kurang adanya koordinasi antar pengawas (d) kurangnya kepatuhan terhadap etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri.

#### **Dampak Masif Korupsi Kaum Elite Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat**

Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai hasil penelitian mengungkap dampak negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi dan demografi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan.

Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan dan akibatnya kualitas hidup, seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan (Pustha & Fauzan, 2021). Menurut Suhardjanto et al., (2018) masyarakat menjadi korban utama adanya kasus korupsi di kalangan pemerintahan karena uang yang dibayarkan lewat pajak telah hilang, namun pelayanan publik yang ada kualitasnya pun berkurang. Korupsi juga menyebabkan efek berkepanjangan seperti inefisiensi penyelenggaraan kegiatan pemerintah, proses demokrasi yang menurun, terpuruknya pembangunan ekonomi, menjamurnya gelandangan, serta terjadinya degradasi moral negeri (Pramesti & Haryanto, 2019). Adapun dampak korupsi yang telah dirangkum SUGIARTO, (2022) diantaranya adalah:

- 1) Dampak korupsi terhadap ekonomi, hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi yaitu (a) lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, (b) penurunan produktivitas, (c) rendahnya kualitas barang dan jasa publik, (d) menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, (e) meningkatnya hutang negara.
- 2) Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat, menurut transparency international. terdapat hubungan erat antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan. Rasionalnya, ketika angka korupsi meningkat, maka angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika angka korupsi berhasil di kurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (law enforcement) juga meningkat, sehingga bisa dikatakan mengurangi korupsi secara tidak langsung dapat mengurangi kejahatan dalam masyarakat. Beberapa dampak sosial akibat korupsi yaitu (a) mahalannya harga jasa dan pelayanan publik, (b) pengentasan kemiskinan berjalan lambat, (c) terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, (d) meningkatnya kriminalitas, (e) solidaritas yang semakin langka.
- 3) Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan yaitu (a) matinya etika sosial politik, korupsi bukan suatu tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan, (b) tidak efektifnya peraturan perundangundangan, (c) birokrasi tidak efisien.
- 4) Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi, korupsi dapat berdampak pada bidang politik dan demokrasi diantaranya (a) munculnya pemimpin korup, (b) hilangnya kepercayaan publik pada birokrasi, (c) menguatnya plutokrasi, (d) hancurnya kedaulatan rakyat.
- 5) Dampak korupsi terhadap penegak hukum, dampak korupsi terhadap penegak hukum yaitu (a) fungsi pemerintah mandul, hal ini disebabkan karena korupsi menghambat berjalannya fungsi pemerintah sebagai pengampu kebijakan negara. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, pemerataan akses juga aset, dan

melemahkan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. (b) hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara, hal ini disebabkan korupsi yang terjadi pada Lembaga negara di Indonesia sering diberitakan di berbagai media massa sehingga mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara tersebut hilang.

- 6) Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan yaitu (a) lemahnya alutsista dan sumberdaya manusia, (b) lemahnya garis batas negara, (c) menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. (7) Dampak korupsi terhadap lingkungan, kerusakan lingkungan merupakan salah satu dampak tindakan korupsi. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, dimana hasil hutan yang ada di eksplotasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan, namun di lain sisi eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali (reboisasi) yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan.

Dampak ekonomi akibat terjadinya korupsi adalah dengan meningkatnya nilai investasi. Investasi memerlukan biaya yang besar dengan cara memanipulasi pengeluaran yang berupa *mark up*. Nilai investasi yang tinggi juga di sebabkan adanya kasus penyyuapan. Pengusaha akan menyuap pejabat untuk mendapatkan kontrak, sehingga biaya kontrak akan semakin besar. Akibat adanya kesempatan melakukan korupsi pada investasi maka pemerintah akan mengalihkan komposisi pengeluaran publik. Pengeluaran publik lebih banyak digunakan untuk membeli peralatan baru di bandingkan dengan pengeluaran yang diperlukan untuk fungsi dasar (pendidikan dan kesehatan) karena pada bidang pendidikan dan kesehatan lebih sedikit peluang untuk mendapatkan komisi. Dari sisi pendapatan korupsi dapat mengurangi penerimaan pemerintah melalui pajak karena pembayaran pajak dapat di kompromikan (Sumah, 2018).

Korupsi juga berdampak pada aspek sosial. Korupsi mengakibatkan pemerintah tidak mampu memberikan investasi publik yang berkualitas, menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang akan menjadi beban bagi pelaku ekonomi. Kondisi ini berdampak pada mahalnya harga jasa pelayanan publik seperti biaya pendidikan dan kesehatan ekonomi biaya tinggi juga menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan (KPK, 2019). Ketimpangan pendapatan telah terbukti berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi. Jika korupsi meningkatkan ketimpangan pendapatan, juga akan mengurangi pertumbuhan dan dengan demikian memperburuk kemiskinan. Korupsi dapat menghambat pemerintah mengurangi kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat akan mengakibatkan meningkatnya angka kriminalitas (Syauket et al., 2022)

Dampak sosial lain akibat terjadinya korupsi adalah berkurangnya kepercayaan publik kepada pemerintah, karena Korupsi mengganggu praktik tata kelola pemerintahan. Pemerintah mengurangi penyediaan layanan publik dan mengurangi dana publik yang tersedia untuk mendukung secara efektif program pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk membantu warganya khususnya warga yang miskin (Arsalan & Latif, 2019; Chetwynd et al., 2003).

### **Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial Ekonomi**

Pemerintah telah berupaya untuk melerai kesenjangan ekonomi masyarakat akibat adanya Covid-19. Dikutip dari (Sabila, 2021) dalam website resmi Komite Pengawasan Perpajakan; Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi yaitu diberlakukannya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak covid-19 terhadap perekonomian. Selain untuk menangani krisis kesehatan, program PEN juga merupakan respon pemerintah atas menurunnya aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Tujuan dari program ini adalah

untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat “memperpanjang nafas” UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Lebih lanjut Sabila menjelaskan bahwa Sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Survei Katadata Insight Center terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek menunjukkan bahwa 82,9 persen UMKM mengalami dampak negatif dari pandemi. Hanya sebagian kecil atau 5,9 persen dari pelaku yang justru mengalami dampak positif.

Selain program PEN, tentunya masih terdapat upaya lainnya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Salah satunya kebijakan mengenai pajak, dikutip dari Katadata dalam (Sabila, 2021) Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Seminar Menuju Indonesia yang Lebih Setara (23/02/2017), menyatakan bahwa kunci untuk mempersempit kesenjangan adalah reformasi perpajakan dengan menerapkan pajak progresif. Semakin tinggi penghasilan seseorang, tarif pajak yang diterapkan pun semakin besar. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah berpotensi tidak membayar pajak.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mendasari seseorang dalam melakukan korupsi adalah terdapat suatu kesempatan atau peluang (kurangnya pengawasan, sistem yang lemah, dan lainnya) dan niat atau keinginan (didorong oleh kebutuhan atau keserakahan, dengan adanya niat ataupun keinginan yang dibarengi dengan munculnya peluang ataupun kesempatan seperti saat ini di masa pandemi Covid-19, maka tindak pidana korupsi pun terjadi. Korupsi mewujudkan dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak. Dampak korupsi dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek ekonomi dan sosial dan dapat berkorelasi pada minat masyarakat sebagai citizen control. Dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat terjadinya korupsi adalah dengan meningkatnya nilai investasi. Selain dampak ekonomi, korupsi juga berdampak pada aspek sosial. Dampak sosial yang ditimbulkan akibat terjadinya korupsi yaitu mengakibatkan pemerintah tidak mampu memberikan investasi publik yang berkualitas, menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang akan menjadi beban bagi pelaku ekonomi. Kondisi ini berdampak pada mahalannya harga jasa pelayanan publik seperti biaya pendidikan dan kesehatan ekonomi biaya tinggi juga menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum. 13(July), 1–23.
- Arsalan, S., & Latif, D. V. (2019). Pengaruh Pemahaman Dampak Korupsi Terhadap Minat Masyarakat Sebagai Citizen Control. *Baj: Behavioral Accounting Journal*, 2(2), 181–192.
- Cerelia, J. J., Sitepu, A. A., & Toharudin, T. (2021). Learning Loss Akibat Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *E-Prosiding Seminar Nasional Statistika| Departemen Statistika Fmipa Universitas Padjadjaran*, 10, 27.
- Chetwynd, E., Chetwynd, F., & Spector, B. (2003). Corruption And Poverty: A Review Of Recent Literature. *Management Systems International*, 600, 5–16.
- Drisko, J. W., & Maschi, T. (2016). Content Analysis. *Pocket Guide To Social Work Re.*
- Faharani, F. A. O. (2021). Pancasila Dalam Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa: Urgensi Atau Simbolisasi. *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 1(2).
- Group, W. B. (2016). *World Development Report 2016: Digital Dividends*. World Bank Publications.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal Of Business And Entrepreneurship*, 2(2), 83–92.
- Irawan, A. D., & Sulisty, A. Q. P. (2022). Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan

- Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 251–262. <https://doi.org/10.37640/Jcv.V2i1.1184>
- Launa, & Lusianawati, H. (2021). Potensi Korupsi Dana Bansos Di Masa Pandemi Covid-19. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2, 1–22.
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 73–96.
- Pramesti, L., & Haryanto, H. (2019). Akuntabilitas Dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 298–308.
- Pustha, F. W. T. B., & Fauzan, A. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 580–585.
- Retnaningsih, H. (2020). Bantuan Sosial Bagi Pekerja Di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis Terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 215–227.
- Sabila, A. N. (2021). Pandemi Perlebar Kesenjangan Ekonomi. [Komwasjak.Kemenkeu.Go.Id](http://komwasjak.kemenkeu.go.id).
- Sahara, W. (2021). Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Yang Menjerat Juliari Hingga Divonis 12 Tahun Penjara. [Kompas.Com](http://Kompas.Com).
- Santhoso, F. H., & Hakim, M. A. (2012). Deprivasi Relatif Dan Prasangka Antar Kelompok. *Deprivasi Relatif Dan Prasangka Antar Kelompok*, 39(1), 121–128.
- Santoso, G. (2022). Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(2), 11–17.
- Sari, Y. I. (2020). Sisi Terang Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 89–94.
- Sorescu, A., Warren, N. L., & Ertekin, L. (2017). Event Study Methodology In The Marketing Literature: An Overview. *Journal Of The Academy Of Marketing Science*, 45, 186–207.
- Sugiarto, T. B. (2022). Bingkai Media Dalam Pemberitaan Difabel Di Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Framing Kanal Difabel Tempo. Co Periode Maret-September 2020). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Suhardjanto, D., Syafruddin, M., Andini, R. P., & Rahmatika, M. W. (2018). Accountability And Corruption Level Of Provincial Government In Indonesia. *Review Of Integrative Business And Economics Research*, 7, 281–296.
- Šumah, Š. (2018). Corruption, Causes And Consequences. In *Trade And Global Market*. Intechopen.
- Syauket, A., Simarmata, R. P., & Cabui, C. E. (2022). Korupsi Kebijakan Pejabat Publik. *Governance*, 10(2), 77–90.



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).**